



PUTUSAN
Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jimi Nurzul Hidayat Alias Jimi;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Harapan Jaya Blok B No. 36 Rt. 008 Rw. 013
Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jimi Nurzul Hidayat Alias Jimi ditangkap tanggal 1 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arisyah Putra Alias Putra;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Masyeba Permai Blok M No. 22 RT/RW
003/006 Kel. Patam Lestari Kecamatan Sekupang
Kota Batam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arisyah Putra Alias Putra ditangkap dan tanggal 1 Juni 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 461/Pen.Pid. B/2021/PN.Btm, tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT Alias JIMI dan Terdakwa II ARISYAH PUTRA Alias PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT Alias JIMI dan Terdakwa II ARISYAH PUTRA Alias PUTRA dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8+ warna hitam dari Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT Alias JIMI;
- 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam dr sdr. MOHAMAD SOFIAN;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar surat hasil tes Genose C19 palsu dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;
- 3 (tiga) lembar surat hasil tes Genose C19 asli/pembanding dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan lisan dari Para Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT Als JIMI dan Terdakwa II ARISYAH PUTRA Als PUTRA pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.59 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Bandara Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT yang sedang bertugas di bagian input data Pelayanan Genose Bandara Hang Nadim di datangi oleh saudari SURYANI, Dkk yang ingin melakukan tes genose untuk keberangkatan penerbangan pada hari senin tanggal 31 Mei 2021. Kemudian Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT langsung menawarkan untuk membuat surat Genose tanpa mengikuti tes nya karena Tes Genose hanya berlaku pada hari keberangkatan, kemudian setelah saudari SURYANI, Dkk berminat Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT langsung meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan berjanji akan mengantarkan surat Genose tersebut akan di antarkan ke Hotel Golden View tempat saudari SURYANI, Dkk menginap pada pukul 21.00 wib dengan biaya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi WANDA RAHMAYNI yang bertugas melakukan validasi terhadap surat hasil tes covid 19 baik Antigen, PCR dan Genose C19 bagi calon penumpang pesawat yang hendak berangkat di datangi oleh saudari SURYANI ADAWIYAH, HJ. SYOFIAH ELNAWATI, ACHMAD ADAFFA dan ANDINI SLAMIRANDA untuk melakukan validasi dengan membawa 4 (empat) surat hasil tes Genose C19 yang setelah di cek oleh saksi WANDA RAHMAYNI terdapat kejanggalan terhadap surat Genose C19 yang diberikan tersebut karena jam terbit surat Genose adalah 06:05 wib tanggal 31 Mei 2021 sedangkan pada saat itu masih pukul 05:15 wib dan petugas Genose Bandara belum membuka pelayanan pada saat itu. Kemudian setelah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penelusuran oleh saksi MOHAMAD SOFIAN dari saudari SURYANI ADAWIYAH mengenai ciri-ciri orang yang membuat surat Genose C19 didapati ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT lalu saksi MOHAMAD SOFIAN melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT dan ditemukan percakapan antara Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT kepada Terdakwa II ARISYAH PUTRA yang meminta untuk dicarikan orang yang berminat test genose C19 tanpa mengikuti tes, selain itu ditemukan pula data-data calon penumpang berupa KTP yang dikirim oleh Terdakwa II ARISYAH PUTRA;

- Bahwa Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT merupakan petugas operator Genose C19 di Bandara Hang Nadim Batam yang bertugas menginput data pendaftar calon penumpang pesawat yang akan tes Genose 19 sedangkan Terdakwa II ARISYAH PUTRA merupakan petugas non medis (bagian administrasi) di pelayanan rapid test antigen Bandara Hang Nadim Batam yang mempunyai tugas mengetik hasil blanko hasil rapid test antigen untuk di sahkan oleh dokter yang bertugas. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT mendatangi Terdakwa II ARISYAH PUTRA dan mengatakan "abang ada kenalan tak di bandara, aku bisa menerbitkan surat genose tanpa test", lalu tercapai kesepakatan antara Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa II ARISYAH PUTRA untuk setiap penumpang yang akan membuat surat genose C19 tanpa test akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya akan di bagi masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa II ARISYAH PUTRA mencarikan calon penumpang ia langsung mengirimkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke aplikasi WhatsApp Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT, dan tugas Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT adalah membuat Surat Genose C19 sesuai dengan data KTP yang dikirimkan Terdakwa II ARISYAH PUTRA dengan hasil NEGATIF tanpa mengikuti test Genose C19 dengan cara menggandakan data hasil test Genose C19 asli dari Komputer milik PT Biotech Maju Sejahtera yang sudah ada hasil tes NEGATIF nya, kemudian Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT merubah Identitas sesuai KTP penumpang yang telah diberikan oleh Terdakwa II ARISYAH PUTRA, membuat Barcode menggunakan aplikasi Super B Scanner sehingga apabila barcode di scan akan keluar data calon penumpang yang Terdakwa input, membuat Report Number asal-asalan dan membuat tanggal dan jam diterbitkannya surat berdasarkan jam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan di tiket penumpang. Setelah semua selesai Terdakwa buat di HP Iphone 8 Plus warna hitam milik Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT selanjutnya langsung dicetak dengan menggunakan 1 (satu) buah printer merk Brother warna hitam milik PT PRIMA MULYA MANDIRI;

- Bahwa perbuatan yang para Terdakwa lakukan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka Covid 19 saat ini karena apabila si pemegang hasil test Genose C19 yang telah di palsukan tersebut ternyata positif Covid maka bisa menularkan Virus Covid 19 di masa pandemi ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Mohamad Sofian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pemalsuan Dokumen tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei, sekira pukul 05.59 Wib di Bandara Hang Nadim – Kota Batam;
- Bahwa saksi bekerja dengan jabatan selaku Person In Contact (PIC) di PT.Biotech Maju Sejahtera yang bergerak di bidang penjualan mesin farmasi, tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi kegiatan pengecekan Covid 19 bagi calon penumpang dengan cara Tes GeNose di Bandara Hang Nadim. Adapun PT.Biotech Maju Sejahtera bekerja sama dengan RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) dan PT.Prima Mulya Mandiri;
- Bahwa jenis kerja sama yang disepakati ialah awalnya RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) – Kota Batam mempunyai rencana membuka pelayanan Tes GeNose untuk syarat keberangkatan calon penumpang pesawat di Bandara Hang Nadim dalam situasi pandemic Covid 19 ini. Kemudian dimintalah PT.Prima Mulya Mandiri untuk melaksanakan pelayanan, sedangkan PT.Prima Mulya Mandiri menggandeng PT.Biotech untuk memenuhi program RSBP dalam hal pengadaan alat Test Genose C-19, kemudian RSBP juga yang memberikan izin operasi untuk pelayanan Test Genose C-19, di dalam prakteknya 3 pihak ini tetap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkolaborasi dalam pelayanan di Bandara Hang Nadim. Dapat saksi jelaskan bahwa uang penghasilan dari tes GeNose C19 masuk ke RSBP, dan setiap akhir bulan PT.Prima Mulya Mandiri melakukan penagihan ke RSBP, Adapun PT. Prima Mulya Mandiri mengadopsi sistem bagi hasil dengan PT.Biotech;

- Bahwa GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus covid 19 yang sedang diberlakukan di Bandara Hang Nadim sejak tanggal 01 April 2021 yang menjadi salah satu syarat penerbangan, adapun syarat penerbangan adalah surat lolos tes GeNose C19, PCR, ataupun antigen, yang mana setiap penumpang bebas memilih syarat penerbangan mana yang dikehendakinya. Untuk PT.PRIMA MULYA MANDIRI sendiri terkhusus alat GeNose C19. Cara penggunaannya adalah calon penumpang wajib mengikuti berbagai rentetan atau tahapan mulai dari pendaftaran, input data, bayar di kasir, baru melaksanakan tes dengan diberikan plastik khusus oleh petugas, kemudian ditiup dan dikunci, kemudian hasil tiupan dicek menggunakan alat GeNose, terakhir ke bagian operator yang menerbitkan hasil Tes GeNose C19;

- Bahwa yang menjadi korban/pihak yang dirugikan dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang saksi laporkan ini adalah pihak PT.PRIMA MULYA MANDIRI dan RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) – Kota Batam sedangkan yang diduga menjadi pelaku adalah karyawan bagian input data di PT.PRIMA MULYA MANDIRI Batam yang bernama Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa ARISYAH PUTRA selaku karyawan RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) – Kota Batam, terhadap kedua pelaku saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 saksi mendapat laporan dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I) Bandara Hang Nadim bahwa terdapat kejanggalan terhadap 4 surat hasil Tes GeNose milik calon penumpang Citilink, kemudian saksi bawa 4 surat dan saksi coba cek menggunakan data base yang ada di Komputer Test Genose C-19 milik PT.Biotech, cara pengecekan yaitu dengan memasukkan nomor test (report number) di komputer namun bukan nama-nama calon penumpang yang tertera di dalam surat test GeNose yang keluar, melainkan nama penumpang lain yang sudah berangkat. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan, sementara keempat penumpang yang tertera dalam surat GeNose tersebut batal berangkat



dan re-schedule (ubah jadwal berangkat). Keesokan harinya tanggal 01 Juni 2021, saksi menanyakan perihal keempat surat tersebut kepada calon penumpang dan didapatkan ciri-ciri pelaku yaitu Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT, kemudian saksi lakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa JIMI dan ditemukan percakapan antara Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT dengan Terdakwa ARISYAH PUTRA, yang mana Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT meminta untuk mencarikan orang yang berminat test genose C-19 tanpa ikut test, ditemukan pula data-data calon penumpang berupa KTP yang dikirim oleh Terdakwa ARISYAH PUTRA, di situ Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa ARISYAH PUTRA mengakui perbuatannya bekerjasama dalam pembuatan surat hasil tes GeNose palsu. Kemudian saksi membuat laporan ke Polresta Bareleng, tak lama Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT, Terdakwa ARISYAH PUTRA pun diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Hasil pencarian yang saksi lakukan di database dari laptop milik kantor PT.Biotech berdasarkan surat Tes GeNose yang dibuat oleh Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT yang saksi dapatkan dari KKP :

- Terhadap :
 - Report number : E-3078 atas nama SURYANI ADAWIYAH ditemukan atas nama ISWANDI dengan nomor E-3078;
 - Report number : E-3081 atas nama ANDINI ISLAMIRANDA ditemukan atas nama MUJITO dengan nomor E-3081;
 - Report number : E-3087 atas nama HJ.SYOFIAH ELNAWATI ditemukan atas nama KRISTIANDI dengan nomor E-3087;
 - Report number : E-3091 atas nama ACHMAD ADAFFA tidak ditemukan dalam database;
- Bahwa awalnya saksi mencoba scan barcode terhadap keempat surat palsu tersebut, namun yang keluar adalah nama-nama yang sesuai dengan nama di surat palsu. Kecurigaan saksi adalah pada tanggal dan waktu, karena nomor surat sudah tertinggal jauh namun tanggal dan waktunya adalah baru-baru ini, maka saksi mencoba mencari melalui nomor surat (report number) sehingga didapatkanlah fakta-fakta di atas;
- Bahwa terhadap 4 (empat) lembar surat GeNose C19, masing-masing sebagai berikut :

- Report number : E-3078 atas nama SURYANI ADAWIYAH;
- Report number : E-3081 atas nama ANDINI ISLAMIRANDA;
- Report number : E-3087 atas nama HJ.SYOFIAH ELNAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Report number : E-3091 atas nama ACHMAD ADAFFA;
 - Bahwa keempat surat tersebut adalah surat GeNose yang dibuat oleh Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT. Surat-surat tersebut tidak benar adanya/palsu, dan tidak terinput di sistem perusahaan;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan Terdakwa JIMI memalsukan surat hasil tes GeNose sekitar Rp.3.200.000,- berdasarkan pengakuan Terdakwa JIMI yang sudah membuat sekitar 80 surat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Wanda Rahmayni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diutus oleh Pihak KKP dilengkapi dengan surat tugas nomor : OT.01.03/1/3741/2021 dari Kepala Kantor Koordinator Substansi Tata Usaha Analis KKP dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus covid 19 yang sedang diberlakukan di Bandara Hang Nadim sejak tanggal 01 April 2021 yang menjadi salah satu syarat penerbangan di pmasa pandemic covid 19, adapun syarat penerbangan adalah surat lolos tes GeNose C19, PCR, ataupun antigen, yang mana setiap penumpang bebas memilih memilih syarat penerbangan mana yang dikehendaknya. Terkhusus alat GeNose C19 dikelola oleh RSBP yang bekerja sama dengan PT.PRIMA MULYA MANDIRI. Cara penggunaannya adalah calon penumpang wajib mengikuti berbagai rentetan atau tahapan mulai dari pendaftaran, input data, bayar di kasir, baru melaksanakan tes dengan diberikan plastik khusus oleh petugas, kemudian ditiup dan dikunci, kemudian hasil tiupan dicek menggunakan alat GeNose, terakhir ke bagian operator yang menerbitkan hasil Tes GeNose C19. Adapun tes GeNose wajib dilakukan di Bandara keberangkatan;
 - Bahwa terjadinya pemalsuan dokumen berupa surat GeNose C19 tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 05.59 WIB di Bandara Hang Nadim Kec.Nongsa – Kota Batam, kebetulan saksi ada di lokasi sewaktu kejadian dan saksi selaku petugas validasi terhadap obyek berupa surat hasil tes GeNose C19 yang dipalsukan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIB, KKP sudah membuka pelayanan, kemudian calon penumpang atas nama SURYANI ADAWIYAH, HJ. SYOFIAH ELNAWATI, ACHMAD ADAFFA, dan ANDINI SLAMIRANDA datang untuk validasi dengan membawa 4 (empat) surat hasil Tes GeNose C19, saksi sempat tanyakan tujuannya, dan dijawab oleh Sdri.SURYANI akan berangkat Palembang. Saat saksi cek suratnya, ada kejanggalan karena jam terbitnya surat GeNose adalah 06:05 WIB tanggal 31 Mei 2021, sedangkan saat itu masih pukul 05:15 WIB, sementara petugas GeNose Bandara belum membuka pelayanan saat itu. Dari temuan tersebut saksi langsung memotret surat tersebut dan melaporkannya kepada Satgas dan Sdri.SURYANI Dkk diarahkan untuk melakukan tes GeNose ulang, namun Sdri.SURYANI tidak melakukannya dan malahan datang lagi pada pukul 08.00 WIB dengan membawa surat yang sama. Saksi menolak lagi dan akhirnya saksi menahan surat tersebut dan menyerahkannya kepada atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang diduga pelaku dalam pemalsuan dokumen berupa surat GeNose C19 tersebut, sedangkan pihak yang menjadi korban / dirugikan dalam hal ini adalah Pihak RSBP dan perusahaan penyedia Tes GeNose;
- Bahwa poin-poin pengecekan untuk dilakukan validasi terhadap surat hasil tes GeNose C19 penumpang adalah :
 - Hasil negative dari tes GeNose, Adapun syarat penerbangan adalah penumpang yang tidak positif Covid 19;
 - Tanggal dan jam diterbitkannya hasil tes GeNose, dikarenakan Tes GeNose C19 harus dilakukan di Bandara 1x24 jam sebelum keberangkatan dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali keberangkatan; Adapun setelah pengecekan dianggap sah, saksi selaku petugas KKP memberikan cap validasi untuk sahnya keberangkatan penumpang;
- Bahwa Calon penumpang atas nama SURYANI Dkk tidak berhasil berangkat pada tanggal 31 Mei 2021 dan empat surat hasil GeNose C19 tersebut tidak sempat digunakannya;
- Bahwa terhadap 4 (empat) lembar surat GeNose C19, masing-masing sebagai berikut :
 - Report number : E-3078 atas nama SURYANI ADAWIYAH;
 - Report number : E-3081 atas nama ANDINI ISLAMIRANDA;
 - Report number : E-3087 atas nama HJ.SYOFIAH ELNAWATI;
 - Report number : E-3091 atas nama ACHMAD ADAFFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat surat tersebut adalah surat GeNose C19 yang dibawa oleh Sdri.SURYANI Dkk untuk syarat penerbangan dan menjadi temuan dari Pihak KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I). Surat-surat tersebut tidak benar adanya/palsu. Adapun dari penglihatan saksi, ada keganjalan di keempat surat tersebut :

- Jam terbitnya surat yaitu 06:05 WIB, sedangkan Sdri.SURYANI Dkk datang mendaftar pada pukul 05.15 WIB;
- Sensorik / statistik semua surat sama, sedangkan seharusnya setiap orang berbeda-beda;
- Temperatur badan semuanya sama, sedangkan seharusnya setiap orang berbeda-beda;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dr. Ade Fitra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa syarat penerbangan bagi penumpang pesawat di Bandara Hang Nadim adalah hasil rapid tes antigen, GeNose C19 dan PCR. Dasar pemberlakuannya adalah Surat Edaran Nomor 12 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemic corona virus disease 2019 (covid19) dari Kepala BNPB. Dan dibukanya pelayanan tes Covid 19 di Bandara Hang Nadim atas permohonan dari Pihak Bubu Bandara Hang Nadim sendiri, maka pihak RSBP membuka 2 (dua) pelayanan yaitu rapid tes antigen yang sudah dimulai sejak tanggal 21 Desember 2020 dan GeNose C19 yang dimulai sejak tanggal 08 April 2021;
- Bahwa setahu Saksi Pihak RSBP bekerja sama dengan pihak ke-3 yaitu PT.PRIMA MULYA MANDIRI dalam pelayanan GeNose C19 di Bandara Hang Nadim, dan setelah diberitahukan oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa PT.BIOTECH digandeng oleh PT.PRIMA MULYA MANDIRI dalam pengadaan alat tes GeNose;
- Bahwa hubungan kerja sama antara RSBP dengan PT.Prima Mulya Mandiri dalam pelaksanaan Tes GeNose C19 ialah berawal dari permohonan oleh Pihak Bubu Hang Nadim untuk membuka pelayanan tes Covid 19 GeNose C19 di Bandara Hang Nadim untuk mempermudah bagi calon penumpang yang hendak berangkat. Di sini Pihak RSBP (Rumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Badan Pengusahaan) – Kota Batam bekerja sama dengan pihak PT.Prima Mulya Mandiri sebagai pelaksana pelayanan;

- Bahwa GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus covid 19 yang sedang diberlakukan di Bandara Hang Nadim sejak tanggal 08 April 2021 yang menjadi salah satu syarat penerbangan. Pelaksana tes GeNose di Bandara Hang Nadim adalah PT.PRIMA MULYA MANDIRI. Cara penggunaannya adalah calon penumpang wajib mengikuti berbagai rentetan atau tahapan mulai dari pendaftaran, input data, bayar di kasir, baru melaksanakan tes dengan diberikan plastik khusus oleh petugas, kemudian ditiup dan dikunci, kemudian hasil tiupan dicek menggunakan alat GeNose, terakhir ke bagian operator yang menerbitkan hasil Tes GeNose C19;

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pemalsuan Dokumen tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei, sekira pukul 05.59 Wib di Bandara Hang Nadim – Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban/pihak yang dirugikan dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang Saksi laporkan ini adalah pihak RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) – Kota Batam sedangkan yang diduga menjadi pelaku adalah karyawan bagian input data di PT.PRIMA MULYA MANDIRI Batam yang bernama Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa ARISYAH PUTRA (outsourcing PT.WAN SAN) yang dipekerjakan di RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) – Kota Batam, terhadap kedua pelaku Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa ARISYAH PUTRA sebenarnya tidak ada hubungan pekerjaan dalam pelaksanaannya di lapangan, namun lokasi kerjanya berdekatan;

- Bahwa terhadap Terdakwa ARISYAH PUTRA yang mana Saksi katakan selaku (outsourcing PT.WAN SAN) yang dipekerjakan di RSBP (Rumah Sakit Badan Pengusahaan) jabatannya adalah petugas non medis (bagian administrasi) di pelayanan tes rapid tes antigen Bandara Hang Nadim, tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan adalah mengetik hasil blangko hasil rapid tes antigen untuk disahkan oleh Dokter yang bertugas;

- Bahwa Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT yang mana Saksi katakan selaku karyawan bagian input data di PT.PRIMA MULYA MANDIRI Batam, tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan Saksi kurang paham, yang Saksi tahu tugasnya adalah input data calon penumpang yang akan tes GeNose saja;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa ARISYAH PUTRA tidak mempunyai wewenang dalam penerbitan Surat hasil Tes GeNose C19 sesuai dengan jabatan serta tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi dari saksi MOHAMAD SOFIAN selaku koordinator / PIC PT.Biotech bahwa adanya temuan dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I) Bandara Hang Nadim bahwa terdapat kejanggalan terhadap 4 surat hasil Tes GeNose milik calon penumpang Citilink, dan Saksi menyuruh saksi MOHAMAD SOFIAN untuk melakukan pengecekan terhadap 4 surat hasil Tes GeNose tersebut dari system/data base, setelah dicek ternyata bukan nama-nama calon penumpang yang tertera di dalam surat test GeNose yang keluar, melainkan nama penumpang lain yang sudah berangkat. Kemudian dari Pihak RSBP menyarankan saksi MOHAMAD SOFIAN membuat laporan ke Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total kerugian materiil yang dialami oleh Pihak RSBP karena saksi MOHAMAD SOFIAN selaku pelaksana yang lebih mengetahuinya. Sedangkan kerugian immateriil yaitu buruknya nama baik RSBP di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kepada pihak medis / pelayanan kesehatan akibat perbuatan kedua pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. JIMI NURZUL HIDAYAT Alias JIMI:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PRIMA MULYA MANDIRI yang bergerak di bidang Kesehatan medis, Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 01 April 2021, yang mempekerjakan Terdakwa adalah saksi SOFIAN selaku supervisor melalui tes keterampilan, Terdakwa bekerja di bagian operator GeNose C 19, tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam pekerjaan tersebut adalah menginput data pendaftaran calon penumpang pesawat yang akan tes GeNose C19;
- Bahwa GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus covid 19 yang sedang diberlakukan di Bandara Hang Nadim sejak tanggal 01 April 2021 yang menjadi salah satu syarat penerbangan, adapun syarat penerbangan adalah surat lolos tes GeNose C19, PCR, ataupun antigen, yang mana setiap penumpang bebas memilih syarat penerbangan mana yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm



dikehendaknya. Untuk PT.PRIMA MULYA MANDIRI sendiri terkhusus alat GeNose C19. Cara penggunaannya adalah calon penumpang diberikan plastik khusus, kemudian ditiup dan dikunci, kemudian hasil tiupan dicek menggunakan alat GeNose;

- Bahwa Terdakwa selaku pembuat / memalsukan surat hasil tes GeNose C19 palsu / tidak yang sebenarnya;
- Bahwa selaku pihak yang dirugikan adalah Pihak Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam / RSBP;
- Bahwa dalam pembuatan surat hasil tes GeNose C19 palsu tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri. Berikut ada seorang teman Terdakwa bernama Terdakwa ARISYAH PUTRA Als PUTRA turut membantu Terdakwa dalam pekerjaan tersebut, yang mana perannya adalah sebagai penyalur / membantu mencari pelanggan / penumpang yang hendak berangkat dan membutuhkan surat hasil tes GeNose C19;
- Bahwa kerja sama yang Terdakwa sepakati dengan Terdakwa ARISYAH PUTRA Als PUTRA adalah Terdakwa PUTRA bertugas mencari pelanggan / calon penumpang, kemudian Ia mengirimkan data berupa KTP penumpang ke Whatsapp Terdakwa, tugas Terdakwa adalah membuat surat GeNose sesuai data KTP penumpang dengan hasil NEGATIF dan pelanggan/calon penumpang tidak perlu mengikuti tes, suratnya kemudian Terdakwa antarkan kepada Terdakwa PUTRA, hasil penjualan surat dibagi 50:50;
- Bahwa tujuan hasil NEGATIF pada surat hasil tes GeNose C19 yang Terdakwa buat adalah agar penumpang bisa berangkat menggunakan pesawat;
- Bahwa Terdakwa membuat surat hasil tes GeNose C19 tersebut dengan menggunakan alat bantu 1(satu) buah handphone merk iphone 8 plus warna hitam milik Terdakwa pribadi dan 1 (satu) buah printer merk BROTHER warna hitam milik PT.PRIMA MULYA MANDIRI;
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat hasil tes GeNose C19 tersebut yaitu awalnya Terdakwa copy/gandakan data hasil tes GeNose 19 yang asli dari komputer milik perusahaan. Data tersebut sudah ada hasil tes NEGATIF nya, Yang Terdakwa rubah dalam surat adalah :
 - Identitas sesuai KTP calon penumpang;
 - Barcode menggunakan aplikasi SuperB Scanner;
 - Report number (Nomor Surat) asal-asal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal dan jam diterbitkannya surat berdasarkan jam keberangkatan di tiket penumpang;
- Sementara hasil tesnya tetap / tidak dibuuh.
- Bahwa Terdakwa mengerjakannya menggunakan alat bantu 1 (satu) buah handphone merk iphone 8 plus warna hitam milik Terdakwa pribadi dengan menggunakan aplikasi Word, dan 1 (satu) buah printer merk BROTHER warna hitam milik PT.PRIMA MULYA MANDIRI digunakan untuk mencetak surat yang telah Terdakwa edit;
- Bahwa cara Terdakwa membuat barcode menggunakan aplikasi SuperB Scanner yaitu membuka aplikasi, kemudian akan muncul barcode baruserta tampilan untuk mengisi data/identitas, kemudian Terdakwa input, nantinya barcode tersebut akan terisi data identitas sesuai yang Terdakwa input, hasil tersebut Terdakwa tempelkan ke surat GeNose C19 yang palsu, sehingga apabila barcode discan yang keluar adalah data calon penumpang yang Terdakwa input;
- Bahwa terhadap 4 (empat) lembar surat GeNose C19, masing-masing sebagai berikut :
 - Report number : E-3078 atas nama SURYANI ADAWIYAH
 - Report number : E-3081 atas nama ANDINI ISLAMIRANDA
 - Report number : E-3087 atas nama HJ.SYOFIAH ELNAWATI
 - Report number : E-3091 atas nama ACHMAD ADAFFA
- Bahwa keempat surat tersebut adalah surat GeNose yang Terdakwa buat. Surat-surat tersebut tidak benar adanya/palsu, dan tidak terinput di sistem perusahaan tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar surat GeNose C19 dengan report number yang sama dengan surat palsu yang Terdakwa buat, masing-masing sebagai berikut :
 - Report number : E-3078 atas nama ISWANDI
 - Report number : E-3081 atas nama MUJITO
 - Report number : E-3087 atas nama KRISTIANDI
- Bahwa surat tersebut adalah surat yang sebenarnya / asli dan terinput di sistem perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk report number yang asli adalah keluar otomatis dari sistem sesuai dengan barcode, sedangkan surat untuk palsu yang Terdakwa buat report numbernya Terdakwa isi sendiri secara asal-asalan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif yang dikenakan untuk pembuatan 1 (satu) buah surat adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya tes GeNose C19 yang sebenarnya / resmi adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Calon penumpang lebih memilih membuat surat kepada Terdakwa daripada melakukan tes GeNose C19 yang sebenarnya / resmi karena Terdakwa membuat surat dengan hasil tes NEGATIF;
- Bahwa Terdakwa mulai membuat surat palsu tersebut sejak awal bulan Mei 2021, banyaknya surat yang sudah Terdakwa buat sejak Terdakwa bekerja di PT.PRIMA MULYA MANDIRI sekitar 80 (delapan puluh) surat;
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa dan Terdakwa ARISYAH PUTRA dapatkan dari hasil membuat surat hasil tes GeNose C19 palsu tersebut adalah sekitar \pm Rp.4.000.000,-, yang mana masing-masing kami sudah mendapatkan keuntungan sekitar \pm Rp.2.000.000,-;

II. ARISYAH PUTRA Alias PUTRA:

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penyalur dengan tugas untuk mencari pasien ataupun penumpang yang membutuhkan Surat Genose C19. Kemudian Terdakwa sampaikan ke Terdakwa JIMMI untuk dibuatkan Surat Genose C19;
- Bahwa Terdakwa JIMMI adalah petugas Genose C19 yang berada di Bandara Hang Nadim, namun Terdakwa JIMMI tidak berhak untuk menerbitkan Surat Genose C19;
- Bahwa kegunaan dari surat Genose C19 tersebut untuk penumpang adalah untuk memenuhi syarat keberangkatan keluar kota dengan menggunakan Pesawat;
- Bahwa jumlah penumpang yang Terdakwa urus Surat Genose C19 ke Terdakwa JIMMI berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa untuk setiap penumpang calon penumpang Terdakwa JIMMI Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa JIMMI tidak berhak untuk menerbitkan surat Genose C19, dan adapun sebabnya Terdakwa mau mengurus surat Genose C19 ke Terdakwa JIMMI karena Terdakwa JIMMI bisa membuat surat Genose C19 seakan akan asli, sedangkan penumpang tidak perlu melakukan test Genose C19, dan pembayaran yang dilakukan oleh penumpang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan kami bagi dua Terdakwa mendapat Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa JIMMI akan mendapatkan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa surat Genose C19 tersebut tidak asli karena penumpang juga tidak dilakukan test Genose C19 sebagaimana mestinya hanya diminta data dan surat Genose C19 akan terbit. Namun bisa dibarcode dan Terdakwa tidak begitu faham bagaimana bisa surat Genose C19 tersebut bisa di barcode, dan yang lebing mengerti adalah Terdakwa JIMMI;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa JIMMI Menjumpai Terdakwa dan mengatakan abang ada kenalan tak dibandara dan Terdakwa jawab Kenapa dan sdr JIMMI mengatakan aku bisa menerbitkan Surat Genose Tanpat test. Dan pada saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Terdakwa JIMMI, dan disepakati untuk tiap penumpang akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan penumpang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sejak itulah Terdakwa mencari penumpang yang mau mengurus Genose C19 tanpa test, dan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 05.59 wib, ada penumpang an. ACHMAD ADAFFA melakukan Validasi surat genose C19, yang dibuat oleh Terdakwa JIMMI, tanpa keterlibatan Terdakwa, dan waktu Validasi Buka dimulai jam 06.00 wib. sedangkan dalam surat Genose C19 yang diterbitkan oleh Terdakwa JIMMI waktu Pengecekan genose pukul 06.05 Wib, dan Petugas KKP (Komisi Kesehatan Penerbangan) merasa curiga akan keabsahan surat tersebut, adapun kecurigaan dari anggota KKP tersebut dilaporkan ke Polsek Bandara, dan akhirnya atas sdr JIMMI mengakui perbuatannya dan juga menerangkan tentang keterlibatan Terdakwa. Akhirnya kami diamankan untuk pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8+ warna hitam dari Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT Alias JIMI, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam dr sdr. MOHAMAD SOFIAN;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver dari sdr. MOHAMAD SOFIAN, 4 (empat) lembar surat hasil tes Genose C19 palsu dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;
- 3 (tiga) lembar surat hasil tes Genose C19 asli/pembanding dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT yang sedang bertugas di bagian input data Pelayanan Genose Bandara Hang Nadim di datangi oleh saudari SURYANI, Dkk yang ingin melakukan tes genose untuk keberangkatan penerbangan pada hari senin tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT langsung menawarkan untuk membuat surat Genose tanpa mengikuti tes nya karena Tes Genose hanya berlaku pada hari keberangkatan, kemudian setelah SURYANI, Dkk berminat Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT langsung meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan berjanji akan mengantarkan surat Genose tersebut akan di antarkan ke Hotel Golden View tempat SURYANI, Dkk menginap pada pukul 21.00 wib dengan biaya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wib saksi WANDA RAHMAYNI yang bertugas melakukan validasi terhadap surat hasil tes covid 19 baik Antigen, PCR dan Genose C19 bagi calon penumpang pesawat yang hendak berangkat di datangi oleh SURYANI ADAWIYAH, HJ. SYOFIAH ELNAWATI, ACHMAD ADAFFA dan ANDINI SLAMIRANDA untuk melakukan validasi dengan membawa 4 (empat) surat hasil tes Genose C19 yang setelah di cek oleh saksi WANDA RAHMAYNI terdapat kejanggalan terhadap surat Genose C19 yang diberikan tersebut karena jam terbit surat Genose adalah 06:05 wib tanggal 31 Mei 2021 sedangkan pada saat itu masih pukul 05:15 wib dan petugas Genose Bandara belum membuka pelayanan pada saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh saksi MOHAMAD SOFIAN dari saudari SURYANI ADAWIYAH mengenai ciri-ciri orang yang membuatkan surat Genose C19 didapati ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT lalu saksi MOHAMAD SOFIAN melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT dan ditemukan percakapan antara Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT kepada Terdakwa II

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISYAH PUTRA yang meminta untuk dicarikan orang yang berminat test genose C19 tanpa mengikuti tes, selain itu ditemukan pula data-data calon penumpang berupa KTP yang dikirim oleh Terdakwa II ARISYAH PUTRA;

- Bahwa Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT merupakan petugas operator Genose C19 di Bandara Hang Nadim Batam yang bertugas menginput data pendaftar calon penumpang pesawat yang akan tes Genose 19 sedangkan Terdakwa II ARISYAH PUTRA merupakan petugas non medis (bagian administrasi) di pelayanan rapid test antigen Bandara Hang Nadim Batam yang mempunyai tugas mengetik hasil blanko hasil rapid test antigen untuk di sahkan oleh dokter yang bertugas;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT mendatangi Terdakwa II ARISYAH PUTRA dan mengatakan “abang ada kenalan tak di bandara, aku bisa menerbitkan surat genose tanpa test”, lalu tercapai kesepakatan antara Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa II ARISYAH PUTRA untuk setiap penumpang yang akan membuat surat genose C19 tanpa test akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya akan di bagi masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II ARISYAH PUTRA mencarikan calon penumpang ia langsung mengirimkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke aplikasi WhatsApp Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT, dan tugas Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT adalah membuat Surat Genose C19 sesuai dengan data KTP yang dikirimkan Terdakwa II ARISYAH PUTRA dengan hasil NEGATIF tanpa mengikuti test Genose C19 dengan cara menggandakan data hasil test Genose C19 asli dari Komputer milik PT Biotech Maju Sejahtera yang sudah ada hasil tes NEGATIF nya, kemudian Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT merubah Identitas sesuai KTP penumpang yang telah diberikan oleh Terdakwa II ARISYAH PUTRA, membuat Barcode menggunakan aplikasi Super B Scanner sehingga apabila barcode di scan akan keluar data calon penumpang yang Terdakwa input, membuat Report Number asal-asalan dan membuat tanggal dan jam diterbitkannya surat berdasarkan jam keberangkatan di tiket penumpang, setelah semua selesai Terdakwa buat di HP Iphone 8 Plus warna hitam milik Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT selanjutnya langsung dicetak dengan menggunakan 1 (satu) buah printer merk Brother warna hitam milik PT PRIMA MULYA MANDIRI;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang para Terdakwa lakukan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka Covid 19 saat ini karena apabila si pemegang hasil test Genose C19 yang telah di palsukan tersebut ternyata positif Covid maka bisa menularkan Virus Covid 19 di masa pandemi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Para Terdakwa I. Jimi Nurzul Hidayat Alias Jimi dan Terdakwa II. Arisyah Putra Alias Putra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT yang sedang bertugas di bagian input data Pelayanan Genose Bandara Hang Nadim di datangi oleh saudari SURYANI, Dkk yang ingin melakukan tes genose untuk keberangkatan penerbangan pada hari senin tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT langsung menawarkan untuk membuat surat Genose tanpa mengikuti tes nya karena Tes Genose hanya berlaku pada hari keberangkatan, kemudian setelah SURYANI, Dkk berminat Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT langsung meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan berjanji akan mengantarkan surat Genose tersebut akan di antarkan ke Hotel Golden View tempat SURYANI, Dkk menginap pada pukul 21.00 wib dengan biaya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wib saksi WANDA RAHMAYNI yang bertugas melakukan validasi terhadap surat hasil tes covid 19 baik Antigen, PCR dan Genose C19 bagi calon penumpang pesawat yang hendak berangkat di datangi oleh SURYANI ADAWIYAH, HJ. SYOFIAH ELNAWATI, ACHMAD ADAFFA dan ANDINI SLAMIRANDA untuk melakukan validasi dengan membawa 4 (empat) surat hasil tes Genose C19 yang setelah di cek oleh saksi WANDA RAHMAYNI terdapat kejanggalan terhadap surat Genose C19 yang diberikan tersebut karena jam terbit surat Genose adalah 06:05 wib tanggal 31 Mei 2021 sedangkan pada saat itu masih pukul 05:15 wib dan petugas Genose Bandara belum membuka pelayanan pada saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh saksi MOHAMAD SOFIAN dari saudari SURYANI ADAWIYAH mengenai ciri-ciri orang yang membuatkan surat Genose C19 didapati ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT lalu saksi MOHAMAD SOFIAN melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT dan ditemukan percakapan antara Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT kepada Terdakwa II ARISYAH PUTRA yang meminta untuk dicarikan orang yang berminat test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genose C19 tanpa mengikuti tes, selain itu ditemukan pula data-data calon penumpang berupa KTP yang dikirim oleh Terdakwa II ARISYAH PUTRA;

- Bahwa Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT merupakan petugas operator Genose C19 di Bandara Hang Nadim Batam yang bertugas menginput data pendaftar calon penumpang pesawat yang akan tes Genose 19 sedangkan Terdakwa II ARISYAH PUTRA merupakan petugas non medis (bagian administrasi) di pelayanan rapid test antigen Bandara Hang Nadim Batam yang mempunyai tugas mengetik hasil blanko hasil rapid test antigen untuk di sahkan oleh dokter yang bertugas;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT mendatangi Terdakwa II ARISYAH PUTRA dan mengatakan “abang ada kenalan tak di bandara, aku bisa menerbitkan surat genose tanpa test”, lalu tercapai kesepakatan antara Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT dan Terdakwa II ARISYAH PUTRA untuk setiap penumpang yang akan membuat surat genose C19 tanpa test akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya akan di bagi masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II ARISYAH PUTRA mencari calon penumpang ia langsung mengirimkan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke aplikasi WhatsApp Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT, dan tugas Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT adalah membuat Surat Genose C19 sesuai dengan data KTP yang dikirimkan Terdakwa II ARISYAH PUTRA dengan hasil NEGATIF tanpa mengikuti test Genose C19 dengan cara menggandakan data hasil test Genose C19 asli dari Komputer milik PT Biotech Maju Sejahtera yang sudah ada hasil tes NEGATIF nya, kemudian Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT merubah Identitas sesuai KTP penumpang yang telah diberikan oleh Terdakwa II ARISYAH PUTRA, membuat Barcode menggunakan aplikasi Super B Scanner sehingga apabila barcode di scan akan keluar data calon penumpang yang Terdakwa input, membuat Report Number asal-asalan dan membuat tanggal dan jam diterbitkannya surat berdasarkan jam keberangkatan di tiket penumpang, setelah semua selesai Terdakwa buat di HP Iphone 8 Plus warna hitam milik Terdakwa I JIMI NURZUL HIDAYAT selanjutnya langsung dicetak dengan menggunakan 1 (satu) buah printer merk Brother warna hitam milik PT PRIMA MULYA MANDIRI;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang para Terdakwa lakukan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka Covid 19 saat ini karena apabila si pemegang hasil test Genose C19 yang telah di palsukan tersebut ternyata positif Covid maka bisa menularkan Virus Covid 19 di masa pandemi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa I WENDRI GARMIZON Bin CANDRA membantu Terdakwa II. DERISMAN membuat surat genose tanpa datang untuk melakukan pemeriksaan;
- Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dalam kondisi sadar disertai pengetahuan yang sungguh-sungguh bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya bersifat melawan hukum, namun Para Terdakwa tetap melakukannya juga ;

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8+ warna hitam dari Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT Alias JIMI, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam dr sdr. MOHAMAD SOFIAN, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver dari sdr. MOHAMAD SOFIAN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar surat hasil tes Genose C19 palsu dari sdr. MOHAMAD SOFIAN dan 3 (tiga) lembar surat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tes Genose C19 asli/pembanding dari sdr. MOHAMAD SOFIAN karena berkaitan erat dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merugikan Negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Jimi Nurzul Hidayat Alias Jimi dan Terdakwa II. Arisyah Putra Alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pemalsuan Surat";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8+ warna hitam dari Terdakwa JIMI NURZUL HIDAYAT Alias JIMI;
 - 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam dr sdr. MOHAMAD SOFIAN;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;
- Dimusnahkan;
- 4 (empat) lembar surat hasil tes Genose C19 palsu dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 461/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat hasil tes Genose C19 asli/pembanding dari sdr. MOHAMAD SOFIAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Lia Herawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.